



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei;
2. Tempat lahir : Desa Kepala Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 24 Nopember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M.GUNAWAN,S.H., BHRUL FUADY,S.H. M.H, dan KHRISTIAN LESMANA, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "BHAKTI ALUMNI UNIB", yang berkantor di Jalan Veteran No.65, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp tertanggal 07 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 07 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 07 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa INDRA JAYA Als DOYOK Bin SAFEI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA JAYA Als DOYOK Bin SAFEI** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek VIVO Y 53 dengan IMEI 1 : 866261031069231 dan IMEI 2 : 866261031069223;
- 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek REDMI 4 FRIME PRADA dengan IMEI 1 : 861423030364980 dan IMEI 2 : 861423030364998;

Dikembalikan kepada saksi korban RATIKA FINOLA Als RATI Binti HUSEN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Als DOYOK Bin SAFEI bersama sama dengan RIZON, (daftar pencarian orang atau DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa kampung Delima Kec.Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Curup, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta atau trem, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan RIZON, melihat saksi MUHAMMAD IHZA MAHENDRA ALs EJA Bin MARZUKI, Saksi GEBY SARAYOLANDA Binti OTO WARMAN AIDI,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDIKA, WITA dan saksi RATIKA FINOLA Als RATI Binti HUSEN, melintas di Jalan Umum Desa kampung Delima Kec. Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat itu saksi RATI sedang mengendarai satu motor merek HONDA BEAT warna hijau dan putih BD 6470 CE, kemudian terdakwa yang mengendarai motor revo hitam bersama sama dengan RIZON menghentikan motor saksi RATI, kemudian terdakwa dan RIZON turun dari motor, serta mendekati Saksi RATI dan mengatakan bahwa Terdakwa dan RIZON adalah anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan narkoba, Terdakwa juga memegang dan menarik secara paksa tas sandang kulit warna hitam yang berisikan satu buah handphone vivo Y 53 warna putih imei 1 : 866261031069231 dan imei 2 : 866261031069223, sejumlah alat kosmetik, dan uang tunai, dikarenakan ketakutan maka saksi RATI berteriak dan terdengar oleh saksi EJA dan HENDIKA yang berboncengan dengan sepeda motor milik HENDIKA, sehingga saksi EJA dan HENDIKA menghampiri saksi RATI;

- Bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi RATI, Saksi EJA dan HENDIKA untuk memanggil Saksi GEBY dan WITA, dengan alasan akan dilakukan pemeriksaan narkoba, Dan menyuruh saksi RATI meninggalkan 1(satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hijau dan putih BD 6470 CE milik saksi RATI, kemudian HENDIKA dan saksi RATI pergi untuk memanggil Saksi GEBY dan WITA, tetapi saksi EJA tetap bersama dengan Terdakwa dan RIZON untuk menunggu motor saksi RATI , saat saksi EJA hanya sendirian, maka Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi EJA, dengan mengeluarkan satu pucuk pistol dari pinggang sebelah kanan, sembari berkata “kejarlah kawan kau tadi, bawak siko lagi”, karena cemas dan takut maka Saksi EJA lari mencari saksi RATI, HENDIKA WITA dan saksi GEBY, kemudian Saksi EJA, saksi RATI, HENDIKA WITA dan saksi GEBY kembali ketempat terdakwa dan RIZON menunggu akan tetapi Terdakwa dan RIZON serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hijau dan putih BD 6470 CE milik saksi RANTI sudah tidak ada;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi RATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RIZON saksi RANTI mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa mengambil satu tas sandang warna hitam dan satu motor merek HONDA BEAT warna hijau dan putih BD 6470 CE milik saksi RATI adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Als DOYOK Bin SAFEI bersama sama dengan RIZON, (daftar pencarian orang atau DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa kampung Delima Kec.Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Curup, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan RIZON, melihat saksi MUHAMMAD IHZA MAHENDRA ALs EJA Bin MARZUKI, Saksi GEBY SARAYOLANDA Binti OTO WARMAN AIDI, HENDIKA, WITA dan saksi RATIKA FINOLA Als RATI Binti HUSEN, melintas di Jalan Umum Desa kampung Delima Kec.Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dimana pada saat itu saksi RATI sedang mengendarai satu motor merek HONDA BEAT warna hijau dan putih BD 6470 CE, kemudian terdakwa yang mengendarai motor revo hitam bersama sama dengan RIZON menghentikan motor saksi RATI, kemudian terdakwa dan RIZON turun dari motor, serta mendekati Saksi RATI dan mengatakan bahwa Terdakwa dan RIZON adalah anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan narkoba, Terdakwa juga memegang dan menarik secara paksa tas sandang kulit warna hitam yang berisikan satu buah handphone vivo Y 53 warna putih imei 1 : 866261031069231 dan imei 2 : 866261031069223, sejumlah alat kosmetik, dan uang tunai, dikarenakan ketakutan maka saksi RATI berteriak dan terdengar oleh saksi EJA dan HENDIKA yang berboncengan dengan sepeda motor milik HENDIKA, sehingga saksi EJA dan HENDIKA menghampiri saksi RATI;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi RATI, Saksi EJA dan HENDIKA untuk memanggil Saksi GEBY dan WITA, dengan alasan akan dilakukan pemeriksaan narkoba, Dan menyuruh saksi RATI meninggalkan satu motor merek HONDA BEAT warna hijau dan putih BD 6470 CE milik saksi RATI, kemudian HENDIKA dan saksi RATI pergi untuk memanggil Saksi GEBY dan WITA, tetapi saksi EJA tetap bersama dengan Terdakwa dan RIZON untuk menunggu motor saksi RATI, saat saksi EJA hanya sendirian, maka Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi EJA, dengan mengeluarkan satu pucuk pistol dari pinggang sebelah kanan, sembari berkata "kejarlah kawan kau tadi, bawak siko lagi", karena cemas dan takut maka Saksi EJA lari mencari saksi RATI, HENDIKA WITA dan saksi GEBY, kemudian Saksi EJA, saksi RATI, HENDIKA WITA dan saksi GEBY kembali ketempat terdakwa dan RIZON menunggu akan tetapi Terdakwa dan RIZON serta motor milik saksi RANTI sudah tidak ada;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi RATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RIZON saksi RANTI mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa mengambil satu tas sandang warna hitam dan satu motor merek HONDA BEAT warna hijau dan putih BD 6470 CE milik saksi RATI adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ratika Finola als Rati Binti Husen**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 Wib dijalan umum Desa kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang saksi yang telah diambil pelaku adalah 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk



KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiami warna cream yang terletak dalam bagasi depan sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak tahu dan kenal dengan orang yang telah melakukan pencurian terhadap saksi tersebut namun seingat saksi orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi tersebut adalah dua orang laki-laki dengan ciri-ciri satu orang berbadan kurus agak tinggi dengan menggunakan topi pilkep dan seorang lagi agak gemuk dan agak pendek;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi dan 4(empat) orang teman saksi yang lainnya berangkat dari rumah teman saksi didesa kampung delima menuju kelurahan sukaraja untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan saat itu saksi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih BD 6740 CE (sendirian) dan paling belakang namun diperjalanan tepatnya didesa kampung delima tiba-tiba 2(dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor sejenis honda Revo warna hitam dari berlawanan arah dan langsung menghentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepatnya didepan sepeda motor yang saya kendarai hingga saksi pun terpaksa menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut selanjutnya kedua orang tersebut mendekati saksi dan kemudian salah satunya memegang dan menarik tas sandang yang saksi selempangkan dibadan saksi sambil berkata "kamu bawa narkoba" dan atas perkataan tersebut saksi pun menjawab tidak ada pak namun orang tersebut berusaha mengambil tas sandang saksi tersebut sambil berkata lepaskan tas kamu nih aku periksa dulu hingga saksi pun melepaskannya selanjutnya orang tersebut langsung menarik dan mengambilnya dengan menggunakan tangannya dan langsung membuka dan memeriksa isi tas milik saksi tersebut, sedangkan seorang temannya tegak berdiri dibelakang temannya tersebut sambil mengawasi sekelilingnya, dan tiba-tiba Eja dan Hendika teman saksi datang menghampiri saksi dengan sepeda motor yang dikendarainya sambil berkata "ada apa nih?" dan saksi menjawab "orang ini nuduh saksi bawa narkoba" kemudian orang yang memeriksa tas saksi tersebut berkata "mana teman kamu yang lain suruh kesini kalau tidak kamu kami bawa kepolres" dan saat itu saksi menjawab "bawa aja kami kepolres pak" namun ianya bersama dengan temannya yang lainnya mengalihkan perkataan lain dan tetap menyuruh saksi dan kedua teman saksi untuk memanggil teman kami yang lain yang sudah terlebih dahulu berangkat dan pada saat kami pergi memanggil teman saksi yang lain dan ketika saksi meminta tas dan sepeda motor saksi tersebut orang yang memeriksa tas saksi berkata "Tas dan sepeda motor kamu kami tahan disini pergi saja panggil teman kamu yang tadi" namun saat itu saksi sempat mencabut kunci kontak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi tersebut hingga kemudian saksi dan Hendika teman saksi pergi meninggalkan tempat kejadian untuk memanggil teman kami yang lain sedangkan Eja tinggal bersama dengan para pelaku dan sekitar 5(lima) menit kemudian kami kembali bersama dengan Hendika, Wita dan Geby dan melihat Eja berlari meninggalkan tempat kejadian hingga kami pun menghampirinya dan bertanya kepadanya kenapa berlari dan Eja menjawab "Aku tadi mau ditembak sama orang itu dan selanjutnya kamipun mendatangi tempat kejadian tersebut dan melihat barang-barang milik saksi sudah tidak ada lagi sedangkan para pelaku sudah pergi selanjutnya kami langsung kepolres dan melaporkan kejadian yang telah saksi alami;

- Bahwa akibat pencurian yang saksi alami saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cuaca pada saat itu malam hari dan sepi;
- Bahwa ketika melakukan pencurian barang-barang milik saksi pelaku ada menggunakan alat berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis bebek sejenis honda Revo warna hitam dan juga ada membawa 1(satu) buah pistol warna hitam yang diselipkan dipinggang kanannya;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi ketika mengambil dan membawa barang-barang milik saksi;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi para pelaku tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi tetapi ada dengan sengaja menakut-nakuti saksi dengan mengaku sebagai polisi dan memperlihatkan senjata api rakitan untuk meyakinkan kami bahwa mereka adalah anggota polri sehingga mempermudah mereka untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali dengan orang yang mengaku bernama Indra Doyok Als Doyok Bin Safe'i tersebut karena dialah salah satu orang yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa orang yang mengetahui ketika saksi mengalami pencurian adalah teman-teman saksi yang kebetulan waktu itu bersama dengan saksi yaitu Gebi Sara Yolanda, Wita, Hendika dan Muhammad Ihza;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan berupa 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek VIVO Y 53 dengan IMEI 1 : 866261031069231 dan IMEI 2 : 866261031069223 dan 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek REDMI 4 FRIME PRADA dengan IMEI 1 : 861423030364980 dan IMEI 2 : 861423030364998.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Muhamad Ihza Mahendra Als Eja Bin Marzuki;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dialami teman saksi yang bernama Ratika;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan umum Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang Ratika yang telah diambil pelaku adalah 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiomi warna cream yang terletak dalam bagasi depan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu dan kenal dengan orang yang telah mengambil barang milik Ratika tersebut namun seingat saksi orang yang telah mengsmbil barang-barang milik Ratika teman saksi tersebut adalah dua orang laki-laki dengan ciri-ciri satu orang berbadan kurus agak tinggi dengan menggunakan topi pilkep dan seorang lagi agak gemuk dan agak pendek;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini awalnya saksi dan 4(empat) orang teman saksi pulang dari rumah teman saksi di kelurahan karang anyar menuju kelurahan sukaraja dengan mengendarai sepeda motor masing-masing selanjutnya Rati mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan nomor polisi BD 6470 CE dan berada paling belakang dan saat melintas di jalan umum desa kampung delima tiba-tiba Rati berteriak memanggil saksi "Ja" mendengar teriakan Rati saksi pun menyuruh Hendika yang saat itu mengendarai sepeda motor untuk memutar arah kendaraan saat itu yang saksi lihat ada 2(dua) orang laki-laki yang mana salah satu laki-laki sedang memeriksa tas milik Rati dan berkata "kamu bawa narkoba Yo, ngapo endak jalan lewat jalan sepi ini" saksi berkata "idak pak" selanjutnya saksi pun bersama Hendika pun diperiksa setelah itu pelaku tersebut berkata "kamu tadi ado kawan-kawan yang lain kejarlah selanjutnya Hendika dan Rati pun menyusul teman-teman saksi sedangkan saksi tinggal sendirian selanjutnya pelaku pun berkata

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sambil mengeluarkan senjata jenis pistol “kejarlah kawan-kawan kau tadi, bawak siko lagi” saksi berkata “cak mano aku endak ngejar pak” pelaku berkata “kau jalan kaki” saksi pun berlari mengejar teman-teman saksi sedangkan barang-barang milik Rati masih dalam penguasaan pelaku, pada saat di jalan saksi pun bertemu dengan teman-teman saksi dan kami pun pergi menuju ketempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan saat kami tiba, kami tidak menemukan pelaku lagi sedangkan sepeda motor milik Rati sudah tidak ada lagi berikut dengan tas miliknya;

- Bahwa akibat pencurian yang dialaminya menurut Ratika, ia mengalami kerugian sekira sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil barang milik Ratika tersebut para pelaku tidak ada melakukan kekerasan terhadap kami tetapi ada dengan sengaja menakut-nakuti kami dengan mengaku sebagai polisi dan memperlihatkan senjata api rakitan untuk meyakinkan kami bahwa mereka adalah anggota polri sehingga mempermudah mereka untuk mengambil barang-barang milik Ratika;
- Bahwa cuaca pada waktu kejadian pencurian tersebut saat itu malam hari dan sepi;
- Bahwa ketika melakukan pencurian barang-barang milik Ratika pelaku ada menggunakan alat berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis bebek sejenis honda Revo warna hitam dan juga ada membawa 1(satu) buah pistol warna hitam yang diselipkan dipinggang kanannya;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada Ratika ketika mereka mengambil dan membawa barang-barang milik Ratika;
- Bahwa saksi mengenali dengan orang yang mengaku bernama Indra Doyok Als Doyok Bin Safe'i tersebut karena dialah salah satu orang yang telah mengambil barang milik Ratika;
- Bahwa selain saksi orang yang juga mengetahui ketika Ratika mengalami pencurian adalah teman-teman saksi yang kebetulan waktu itu bersama dengan saksi yaitu Gebi Sara Yolanda, Wita dan Hendika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan berupa 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek VIVO Y 53 dengan IMEI 1 : 866261031069231 dan IMEI 2 : 866261031069223 dan 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek REDMI 4 FRIME PRADA dengan IMEI 1 : 861423030364980 dan IMEI 2 : 861423030364998.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan terdakwa dengan teman terdakwa telah ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa telah mengambil barang orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib dijalan umum Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil adalah 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiomi warna cream yang terletak dalam bagasi depan sepeda motor;
- Bahwa teman terdakwa yang bersama terdakwa mengambil barang milik korban saat adalah Novi, Ali dan Rizon;
- Bahwa barang yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil tersebut 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih, 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) unit HP merk Xiomi warna cream sudah dijual kepada orang lain, sedangkan 1(satu) buah helm merk KYT warna putih diambil oleh teman terdakwa yang bernama Novi sedangkan tas dan barang lainnya sudah dibuang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wib. Rizon datang dan mampir dirumah terdakwa di desa kepala curup dengan mengendarai sepeda 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya, kemudian mengajak terdakwa untuk main kerumah Novi kemudian kami pun langsung berangkat menuju rumah Novi yang terletak didesa kepala Curup dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dan Rizon sampai dirumah Novi dan bertemu dengan Novi dan Ali dirumah tersebut dan saat itu kami ngobrol-ngobrol hingga kemudian Ali mengajak kami bertiga untuk main kecurup untuk mengambil sepeda motor orang lain (mencuri) dan atas ajakan tersebut kami berempat (terdakwa, Rizon, Ali dan Novi) sepakat dan menyetujui hingga pada pukul 19.30 Wib kami pun langsung berangkat menuju curup dengan mengendari 2(dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa bersama Rizon mengendarai sepeda motor honda Revo warna hitam

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Rizon yang terdakwa kendarai sedangkan Ali dan Novi mengendarai sepeda motor suzuki Satria Fu milik Novi yang dikendarai Ali hingga pada pukul 20.00 Wib kami pun tiba dicurup namun berpisah dalam perjalanan dan masing-masing keliling seputaran kota curup dan sekira pukul 20.30 Wib Rizon menghubungi lewat telpon seluler Ali untuk menanyakan dimana posisinya dan atas perbincangan tersebut Ali menyuruh kami bergabung dengannya di kelurahan air rambai curup dan setelah berhasil menemuinya di kelurahan air rambai selanjutnya Ali dan Novi pun langsung mengajak kami pulang namun melintasi jalan lain hingga melintasi jalan didesa Kampung Delima dan diperjalanan pulang dipandu oleh Ali dan Novi dan sekitar pukul 21.00 Wib ketika kami melintas di Desa Kampung Delima tersebut Novi dan Ali yang berada didepan kami telah memberhentikan sepeda motor seorang perempuan dan melihat perbuatannya tersebut terdakwa dan Rizon mendekatinya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa melihat Ali dan Novi memegang senjata api rakitan miliknya masing-masing dan mengaku sebagai anggota Polri, selanjutnya Rizon langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil berkata "sini tas kamu ... saya periksa dulu" kemudian korbanpun menyerahkan tas sandang miliknya yang tergantung pada sepeda motornya tersebut hingga kemudian Rizon membuka tas korban dan memeriksanya dan saat itu ada 2 (dua) orang teman korban datang dan mendekati kami dan melihat perbuatan yang kami lakukan kepada korban, namun temannya tersebut hanya diam saja, selanjutnya Rizon berkata lagi "mana teman kamu yang lainnya" dan korban pun menjawab "yang lain sudah berangkat duluan" dan Rizon berkata "kamu panggil semua teman kamu tadi kami tunggu disini kami adalah polisi" selanjutnya korban dan teman lainnya langsung pergi untuk memanggil teman-temannya yang sudah berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya sedangkan korban menumpang pada sepeda motor temannya dan sepeda motor dan barang tinggal ditempat kejadian atas perintah Rizon kepada korban dan pada saat korban dan teman-temannya pergi meninggalkan kami ditempat kejadian dengan tujuan memanggil temannya sedangkan seorang teman korban yang sempat tinggal ditempat kejadian (seorang laki-laki tidak mengetahui identitasnya) kemudian pergi selanjutnya kami pun langsung membawa sepeda motor korban dan tas milik korban hingga kemudian barang-barang korban tersebut kami jual kepada orang lain, sedangkan tas sandang milik korban dibuang oleh Rizon diperjalanan menuju desa Kepala Curup tepatnya disungai gardu desa Kepala Curup setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada didalamnya sedangkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada sepeda motor korban telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya kami bagi bersama telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya kami bagi bersama;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut dijual kepada saudara Yen yang beralamat di Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan binduriang kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan pada hari itu sekira jam 23.00 Wib dirumah Yen dan hal tersebut terdakwa ketahui atas pengakuan Novi;
 - Bahwa yang melakukan penjualan barang milik korban kepada Yen tersebut adalah Novi dan Ali;
 - Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian dari hasil penjualan sepeda motor korban yang dijual oleh Ali dan Novi kepada Yen dirumahnya sejumlah Rp2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 1(Satu) unit Hand Phone milik korban kepada orang yang tidak terdakwa tahu terdakwa mendapat bagian lagi sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang bagian terdakwa sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membeli rokok makanan dan minuman;
 - Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk menguasai dan memilikinya;
 - Bahwa saat mengambil barang milik korban tersebut kami tidak ada melakukan kekerasan tetapi ada dengan sengaja menakut-nakuti korban dengan mengaku sebagai polisi dan memperlihatkan senjata api rakitan untuk meyakinkan korban bahwa kami anggota polri sehingga mempermudah kami untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
 - Bahwa alat yang kami gunakan saat mengambil barang milik korban tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam no pol terdakwa lupa milik Rizon yang terdakwa kendarai dan membonceng Rizo, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah No pol terdakwa lupa milik Novi yang dkendarai oleh Ali dan membonceng Novi, 2(dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang dikuasai oleh Ali dan Novi dan kedua senjata api rakitan tersebut dipegang oleh kedua teman terdakwa ditangan kanannnya masing-masing dan 1(satu) Buah kunci leter T milik Novi yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor korban saat diparkir ditempat kejadian (saat itu korban mengunci stang sepeda motornya saat memanggil temannya yang lain);
 - Bahwa keberadaan alat yang kami gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam milik Rizon terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah kejadian sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Rizon sedangkan 2(dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek tersebut masih dalam penguasaan Ali dan Novi yang saat ini terdakwa tidak mengetahui

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya serta kunci leter T tersebut setahu terdakwa dalam penguasaan Novi;

- Bahwa saat mengambil barang milik korban tersebut kami tidak ada meminta ijin kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan berupa 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek VIVO Y 53 dengan IMEI 1 : 866261031069231 dan IMEI 2 : 866261031069223 dan 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek REDMI 4 FRIME PRADA dengan IMEI 1 : 861423030364980 dan IMEI 2 : 861423030364998;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek VIVO Y 53 dengan IMEI 1 : 866261031069231 dan IMEI 2 : 866261031069223;
2. 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek REDMI 4 FRIME PRADA dengan IMEI 1 : 861423030364980 dan IMEI 2 : 861423030364998.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan terdakwa dengan teman terdakwa telah ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa telah mengambil barang orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib dijalan umum Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil adalah 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna cream yang terletak dalam bagasi depan sepeda motor;
- Bahwa teman terdakwa yang bersama terdakwa mengambil barang milik korban saat adalah Novi, Ali dan Rizon;
- Bahwa barang yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil tersebut 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih, 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna cream sudah dijual kepada orang lain, sedangkan 1(satu) buah helm merk KYT

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih diambil oleh teman terdakwa yang bernama Novi sedangkan tas dan barang lainnya sudah dibuang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wib. Rizon datang dan mampir dirumah terdakwa di desa kepala curup dengan mengendarai sepeda 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya, kemudian mengajak terdakwa untuk main kerumah Novi kemudian mereka pun langsung berangkat menuju rumah Novi yang terletak didesa kepala Curup dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dan Rizon sampai dirumah Novi dan bertemu dengan Novi dan Ali dirumah tersebut dan saat itu kami ngobrol-ngobrol hingga kemudian Ali mengajak kami bertiga untuk main kecurup untuk mengambil sepeda motor orang lain (mencuri) dan atas ajakan tersebut mereka berempat (terdakwa, Rizon, Ali dan Novi) sepakat dan menyetujui hingga pada pukul 19.30 Wib mereka pun langsung berangkat menuju curup dengan mengendari 2(dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa bersama Rizon mengendarai sepeda motor honda Revo warna hitam milik Rizon yang terdakwa kendarai sedangkan Ali dan Novi mengendarai sepeda motor suzuki Satria Fu milik Novi yang dikendarai Ali hingga pada pukul 20.00 Wib kamipun tiba dicurup namun berpisah dalam perjalanan dan masing-masing keliling seputaran kota curup dan sekira pukul 20.30 Wib Rizon menghubungi lewat telpon seluler Ali untuk menanyakan dimana posisinya dan atas perbincangan tersebut Ali menyuruh mereka bergabung dengannya di kelurahan air rambai curup dan setelah berhasil menemuinya dikelurahan air rambai selanjutnya Ali dan Novi pun langsung mengajak mereka pulang namun melintasi jalan lain hingga melintasi jalan di desa Kampung Delima dan diperjalanan pulang dipandu oleh Ali dan Novi dan sekitar pukul 21.00 Wib ketika kami melintas di Desa Kampung Delima tersebut Novi dan Ali yang berada didepan mereka telah memberhentikan sepeda motor seorang perempuan dan melihat perbuatannya tersebut terdakwa dan Rizon mendekatinya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa melihat Ali dan Novi memegang senjata api rakitan miliknya masing-masing dan mengaku sebagai anggota Polri, selanjutnya Rizon langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil berkata "sini tas kamu ... saya periksa dulu" kemudian korbanpun menyerahkan tas sandang miliknya yang tergantung pada sepeda motornya tersebut hingga kemudian Rizon membuka tas korban dan memeriksanya dan saat itu ada 2 (dua) orang teman korban datang dan mendekati mereka dan melihat perbuatan yang mereka lakukan kepada korban, namun temannya tersebut hanya diam saja, selanjutnya Rizon berkata lagi "mana teman kamu yang lainnya" dan korban pun menjawab "yang lain sudah berangkat duluan" dan Rizon berkata "kamu panggil semua teman kamu tadi kami tunggu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



disini kami adalah polisi” selanjutnya korban dan teman lainnya langsung pergi untuk memanggil teman-temannya yang sudah berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya sedangkan korban menumpang pada sepeda motor temannya dan sepeda motor dan barang tinggal ditempat kejadian atas perintah Rizon kepada korban dan pada saat korban dan teman-temannya pergi meninggalkan mereka ditempat kejadian dengan tujuan memanggil temannya sedangkan seorang teman korban yang sempat tinggal ditempat kejadian (seorang laki-laki tidak mengetahui identitasnya) kemudian pergi selanjutnya mereka pun langsung membawa sepeda motor korban dan tas milik korban hingga kemudian barang-barang korban tersebut mereka jual kepada orang lain, sedangkan tas sandang milik korban dibuang oleh Rizon diperjalanan menuju desa Kepala Curup tepatnya disungai gardu desa Kepala Curup setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada didalamnya sedangkan kepada sepeda motor korban telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya kami bagi bersama telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya mereka bagi bersama;

- Bahwa barang-barang milik korban tersebut dijual kepada saudara Yen yang beralamat di Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan binduriang kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan pada hari itu sekira jam 23.00 Wib dirumah Yen dan hal tersebut terdakwa ketahui atas pengakuan Novi;
- Bahwa yang melakukan penjualan barang milik korban kepada Yen tersebut adalah Novi dan Ali;
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan rincian dari hasil penjualan sepeda motor korban yang dijual oleh Ali dan Novi kepada Yen dirumahnya sejumlah Rp2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 1(Satu) unit Hand Phone milik korban kepada orang yang tidak terdakwa tahu terdakwa mendapat bagian lagi sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membeli rokok makanan dan minuman;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk menguasai dan memilikinya;
- Bahwa saat mengambil barang milik korban tersebut mereka tidak ada melakukan kekerasan tetapi ada dengan sengaja menakut-nakuti korban dengan mengaku sebagai polisi dan memperlihatkan senjata api rakitan untuk meyakinkan korban bahwa mereka anggota polri sehingga mempermudah mereka untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang mereka gunakan saat mengambil barang milik korban tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam no pol terdakwa lupa milik Rizon yang terdakwa kendarai dan membonceng Rizo, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah No pol terdakwa lupa milik Novi yang dikendarai oleh Ali dan membonceng Novi, 2(dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang dikuasai oleh Ali dan Novi dan kedua senjata api rakitan tersebut dipegang oleh kedua teman terdakwa ditangan kanannya masing-masing dan 1(satu) Buah kunci leter T milik Novi yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor korban saat diparkir ditempat kejadian (saat itu korban mengunci stang sepeda motornya saat memanggil temannya yang lain);
- Bahwa keberadaan alat yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut 1(satu) unit sepda motor merek honda revo warna hitam milik Rizon terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah kejadian sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Rizon sedangkan 2(dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek tersebut masih dalam penguasaan Ali dan Novi yang saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaannya serta kunci leter T tersebut setahu terdakwa dalam penguasaan Novi;
- Bahwa saat mengambil barang milik korban tersebut terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin kepada korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ratika Finola als Rati Binti Husen mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Bahwa terdakwa **Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna cream yang terletak dalam bagasi depan sepeda motor milik saksi korban Ratika Finola als Rati Binti Husen pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib dijalan umum Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wib. Rizon datang dan mampir dirumah terdakwa di desa kepala curup dengan mengendarai sepeda 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya, kemudian mengajak terdakwa untuk main kerumah Novi kemudian mereka pun langsung berangkat menuju rumah Novi yang terletak didesa kepala Curup dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dan Rizon sampai dirumah Novi dan bertemu dengan Novi dan Ali dirumah tersebut dan saat itu mereka ngobrol-ngobrol hingga kemudian Ali mengajak mereka bertiga untuk main kecurup untuk mengambil sepeda motor orang lain (mencuri) dan atas ajakan tersebut mereka berempat (terdakwa, Rizon, Ali dan Novi) sepakat dan menyetujui hingga pada pukul 19.30 Wib kami pun langsung berangkat menuju curup dengan mengendari 2(dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa bersama Rizon mengendarai sepeda motor honda Revo warna hitam milik Rizon yang terdakwa kendarai sedangkan Ali dan Novi mengendarai sepeda motor suzuki Satria Fu milik Novi yang dikendarai Ali hingga pada pukul 20.00 Wib kamipun tiba dicurup namun berpisah dalam perjalanan dan masing-masing keliling seputaran kota curup dan sekira pukul 20.30 Wib Rizon menghubungi lewat telpon seluler Ali untuk menanyakan dimana posisinya dan atas perbincangan tersebut Ali menyuruh mereka bergabung dengannya di kelurahan air rambai curup dan setelah berhasil menemuinya dikelurahan air rambai selanjutnya Ali dan Novi pun langsung mengajak mereka pulang namun melintasi jalan lain hingga melintasi jalan didesa Kampung Delima dan diperjalanan pulang dipandu oleh Ali dan Novi dan sekitar pukul 21.00 Wib ketika mereka melintas di Desa Kampung Delima tersebut Novi dan Ali yang berada didepan mereka telah memberhentikan sepeda motor seorang perempuan dan melihat perbuatannya tersebut terdakwa dan Rizon mendekatinya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa melihat Ali dan Novi memegang senjata api rakitan miliknya masing-masing dan mengaku sebagai anggota Polri, selanjutnya Rizon langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil berkata "sini tas kamu ... saya periksa dulu" kemudian korbanpun menyerahkan tas sandang miliknya yang tergantung pada sepeda motornya tersebut hingga kemudian Rizon membuka tas korban dan memeriksanya dan saat itu ada 2(dua) orang teman korban datang dan mendekati mereka dan melihat perbuatan yang mereka lakukan kepada korban, namun temannya tersebut hanya diam saja, selanjutnya Rizon berkata lagi "mana teman kamu yang lainnya" dan korban pun menjawab "yang lain sudah berangkat duluan" dan Rizon berkata "kamu panggil semua teman kamu tadi kami tunggu disini kami adalah polisi" selanjutnya korban dan teman lainnya langsung pergi untuk memanggil teman-temannya yang sudah berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya sedangkan korban menumpang pada sepeda motor temannya dan sepeda motor dan barang tinggal ditempat kejadian atas perintah Rizon kepada korban dan pada saat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan teman-temannya pergi meninggalkan mereka ditempat kejadian dengan tujuan memanggil temannya sedangkan seorang teman korban yang sempat tinggal ditempat kejadian (seorang laki-laki tidak mengetahui identitasnya) kemudian pergi selanjutnya mereka pun langsung membawa sepeda motor korban dan tas milik korban hingga kemudian barang-barang korban tersebut mereka jual kepada orang lain, sedangkan tas sandang milik korban dibuang oleh Rizon diperjalanan menuju desa Kepala Curup tepatnya disungai gardu desa Kepala Curup setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada didalamnya sedangkan kepada sepeda motor korban telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya mereka bagi bersama telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya kami bagi bersama;

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna cream yang terletak dalam bagasi depan sepeda motor milik saksi korban Ratika Finola als Rati Binti Husen, adalah pada saat di rumah Novi yang terletak didesa kepala Curup dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dan Rizon sampai dirumah Novi dan bertemu dengan Novi dan Ali dirumah tersebut dan saat itu mereka ngobrol-ngobrol hingga kemudian Ali mengajak mereka bertiga untuk main kecurup untuk mengambil sepeda motor orang lain (mencuri) dan atas ajakan tersebut mereka berempat (terdakwa, Rizon, Ali dan Novi) sepakat dan menyetujui hingga pada pukul 19.30 Wib kami pun langsung berangkat menuju curup;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah saat diperjalanan pulang dipandu oleh Ali dan Novi dan sekitar pukul 21.00 Wib ketika mereka melintas di Desa Kampung Delima tersebut Novi dan Ali yang berada didepan mereka telah memberhentikan sepeda motor seorang perempuan dan melihat perbuatannya tersebut terdakwa dan Rizon mendekatinya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa melihat Ali dan Novi memegang senjata api rakitan miliknya masing-masing dan mengaku sebagai anggota Polri, selanjutnya Rizon langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil berkata "sini tas kamu ... saya periksa dulu" kemudian korbanpun menyerahkan tas sandang miliknya yang tergantung pada sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiami warna cream;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban saksi Ratika Finola als Rati Binti Husen mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiami warna cream;

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan teman-temannya ada menggunakan ancaman kekerasan terlebih dahulu berupa Ali dan Novi memegang senjata api rakitan miliknya masing-masing dan mengaku sebagai anggota Polri, selanjutnya Rizon langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil berkata "sini tas kamu ... saya periksa dulu" kepada pemiliknya korban saksi Ratika Finola als Rati Binti Husen, terdakwa bersama teman-temannya setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian barang-barang korban tersebut mereka jual kepada orang lain, sedangkan tas sandang milik korban dibuang oleh Rizon diperjalanan menuju desa Kepala Curup tepatnya disungai gardu desa Kepala Curup setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada didalamnya sedangkan kepada sepeda motor korban telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya mereka bagi bersama telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya kami bagi bersama, seolah-olah terdawalah dan teman-temannya adalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan korban saksi Ratika Finola als Rati Binti Husen menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3.Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan terdakwa dan rekan terdakwa yang menerangkan bahwa untuk dapat mengambil barang milik korban tersebut ada mereka lakukan dengan cara ancaman kekerasan yaitu saat melintasi jalan didesa Kampung Delima dan diperjalanan pulang dipandu oleh Ali dan Novi dan sekitar pukul 21.00 Wib ketika mereka melintas di Desa Kampung Delima tersebut Novi dan Ali yang berada didepan mereka telah memberhentikan sepeda motor seorang perempuan dan melihat perbuatannya tersebut terdakwa dan Rizon mendekatinya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa melihat Ali dan Novi memegang senjata api rakitan miliknya masing-masing dan mengaku sebagai anggota Polri, selanjutnya Rizon langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil berkata "sini tas kamu ... saya periksa dulu" kemudian korbanpun menyerahkan tas sandang miliknya yang tergantung pada sepeda motornya tersebut hingga kemudian Rizon membuka tas korban dan memeriksanya dan saat itu ada 2(dua) orang teman korban datang dan mendekati mereka dan melihat perbuatan yang mereka lakukan kepada korban, namun temannya tersebut hanya diam saja, selanjutnya Rizon berkata lagi "mana teman kamu yang lainnya" dan korban pun menjawab "yang lain sudah berangkat duluan" dan Rizon berkata "kamu panggil semua teman kamu tadi kami tunggu disini kami adalah polisi" selanjutnya korban dan teman lainnya langsung pergi untuk memanggil teman-temannya yang sudah berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya sedangkan korban menumpang pada sepeda motor temannya dan sepeda motor dan barang tinggal ditempat kejadian atas perintah Rizon kepada korban dan pada saat korban dan teman-temannya pergi meninggalkan mereka ditempat kejadian dengan tujuan memanggil temannya sedangkan seorang teman korban yang sempat tinggal ditempat kejadian (seorang laki-laki tidak mengetahui identitasnya) kemudian pergi selanjutnya mereka pun langsung membawa sepeda motor korban dan tas milik korban maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut mereka melakukannya dengan ancaman kekerasan sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 365 KUHP yang dimaksud dengan di jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan di situ);

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 365 KUHP yang dimaksud dengan di dalam kereta api atau trem (bukan bis) yang sedang berjalan adalah masuk dalam pasal ini asal kereta api itu sedang bergerak (berjalan), jika sedang berhenti tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya telah mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiomi warna cream yang seluruhnya kepunyaan saksi Ratika Finola als Rati Binti Husen dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan umum Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sekira pukul 21.00 wib dimana pukul 21.00 WIB berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit yang dengan demikian unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di jalan umum yaitu di jalan umum Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan demikian unsur jalan umum telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dan putih dengan No Pol BD 6470 CE, 1(satu) buah tas sandang kulit warna hitam berisikan 1(satu) buah HP merk Vivo Y 53 warna cream dengan Sim card 0898-1141-794, 1(satu) lembar KTP an Ratika Finola, beberapa kosmetik (lipstik, bedak, maskara), uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK motor dengan BD 6470 CE, 1(satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1(satu) unit HP merk Xiomi warna cream milik saksi korban Ratika Finola als Rati Binti Husen oleh terdakwa dan teman-temannya dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wib. Rizon datang dan mampir dirumah terdakwa di desa kepala curup dengan mengendarai sepeda 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya, kemudian mengajak terdakwa untuk main kerumah Novi kemudian mereka pun langsung berangkat menuju rumah Novi yang terletak didesa kepala Curup dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dan Rizon sampai dirumah Novi dan bertemu dengan Novi dan Ali dirumah tersebut dan saat itu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



mereka ngobrol-ngobrol hingga kemudian Ali mengajak mereka bertiga untuk main kecurup untuk mengambil sepeda motor orang lain (mencuri) dan atas ajakan tersebut mereka berempat (terdakwa, Rizon, Ali dan Novi) sepakat dan menyetujui hingga pada pukul 19.30 Wib kami pun langsung berangkat menuju curup dengan mengendari 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa bersama Rizon mengendarai sepeda motor honda Revo warna hitam milik Rizon yang terdakwa kendarai sedangkan Ali dan Novi mengendarai sepeda motor suzuki Satria Fu milik Novi yang dikendarai Ali hingga pada pukul 20.00 Wib kamipun tiba dicurup namun berpisah dalam perjalanan dan masing-masing keliling seputaran kota curup dan sekira pukul 20.30 Wib Rizon menghubungi lewat telpon seluler Ali untuk menanyakan dimana posisinya dan atas perbincangan tersebut Ali menyuruh mereka bergabung dengannya di kelurahan air rambai curup dan setelah berhasil menemuinya dikelurahan air rambai selanjutnya Ali dan Novi pun langsung mengajak mereka pulang namun melintasi jalan lain hingga melintasi jalan didesa Kampung Delima dan diperjalanan pulang dipandu oleh Ali dan Novi dan sekitar pukul 21.00 Wib ketika mereka melintas di Desa Kampung Delima tersebut Novi dan Ali yang berada didepan mereka telah memberhentikan sepeda motor seorang perempuan dan melihat perbuatannya tersebut terdakwa dan Rizon mendekatinya dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya terdakwa melihat Ali dan Novi memegang senjata api rakitan miliknya masing-masing dan mengaku sebagai anggota Polri, selanjutnya Rizon langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sambil berkata "sini tas kamu ... saya periksa dulu" kemudian korbanpun menyerahkan tas sandang miliknya yang tergantung pada sepeda motornya tersebut hingga kemudian Rizon membuka tas korban dan memeriksanya dan saat itu ada 2(dua) orang teman korban datang dan mendekati mereka dan melihat perbuatan yang mereka lakukan kepada korban, namun temannya tersebut hanya diam saja, selanjutnya Rizon berkata lagi "mana teman kamu yang lainnya" dan korban pun menjawab "yang lain sudah berangkat duluan" dan Rizon berkata "kamu panggil semua teman kamu tadi kami tunggu disini kami adalah polisi" selanjutnya korban dan teman lainnya langsung pergi untuk memanggil teman-temannya yang sudah berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya sedangkan korban menumpang pada sepeda motor temannya dan sepeda motor dan barang tinggal ditempat kejadian atas perintah Rizon kepada korban dan pada saat korban dan teman-temannya pergi meninggalkan mereka ditempat kejadian dengan tujuan memanggil temannya sedangkan seorang teman korban yang sempat tinggal ditempat kejadian (seorang laki-laki tidak mengetahui identitasnya) kemudian pergi selanjutnya mereka pun langsung membawa sepeda motor korban dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas milik korban hingga kemudian barang-barang korban tersebut mereka jual kepada orang lain, sedangkan tas sandang milik korban dibuang oleh Rizon diperjalanan menuju desa Kepala Curup tepatnya disungai gardu desa Kepala Curup setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada didalamnya sedangkan kepada sepeda motor korban telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya mereka bagi bersama telah dijual oleh Ali dan Novi dan uangnya mereka bagi bersama; sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara terdakwa dan teman-temannya untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1.(satu) buah kotak Handphone warna putih merek VIVO Y 53 dengan IMEI 1 : 866261031069231 dan IMEI 2 : 866261031069223;
2. 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek REDMI 4 FRIME PRADA dengan IMEI 1 : 861423030364980 dan IMEI 2 : 861423030364998.

Yang telah yang telah disita dari saksi korban, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi RATIKA FINOLA Als RATI Binti HUSEN sebagai bukti kepemilikan atas HP korban yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya maka dikembalikan kepada saksi RATIKA FINOLA Als RATI Binti HUSEN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RATIKA FINOLA Als RATI Binti HUSEN mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Jaya Alias Doyok Bin Safei** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek VIVO Y 53 dengan IMEI 1 : 866261031069231 dan IMEI 2 : 866261031069223;
 - 1(satu) buah kotak Handphone warna putih merek REDMI 4 FRIME PRADA dengan IMEI 1 : 861423030364980 dan IMEI 2 : 861423030364998.**Dikembalikan kepada saksi RATIKA FINOLA Als RATI Binti HUSEN;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. K. BAGUS INDARYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON M. NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

A. K. BAGUS INDARYANTO, S.H.